



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Daniel Daeng Nabit Telp./ Fax (0385) --- Kode Pos 86754
LABUAN BAJO - FLORES - NTT

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Nomor : DPMPTSP.503.800/PKBM/05/VIII/2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
AKSIOMA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

- Menimbang
- bahwa dalam rangka memenuhi layanan pendidikan nonformal bagi masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat, maka kehadiran Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sangat diperlukan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Barat tentang izin operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AKSIOMA.
- Memperhatikan
- Surat Permohonan Izin Operasional dari Pimpinan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AKSIOMA Nomor 002/Skel./PKBM.A/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga nomor : 516/PKO/PAUD-PNFI/800/VII/2021, tanggal 16 Juli 2021
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan kursus;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan NonFormal dan InFormal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
 - Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AKSIOMA yang dipimpin oleh Hendrikus Angkat bertempat di Jl. Pateng, RT/RW: 006/003, Desa Rego, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat.
- KEDUA** : PKBM sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA menyelenggarakan : Satuan Pendidikan Setara Paket A, Paket B, Paket C.
- KETIGA** : Pemegang Surat ini Wajib :
1. Mentaati Peraturan-peraturan perundangan yang berlaku;
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Barat;
- KEEMPAT** : Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Labuan Bajo,
pada tanggal : 02 Agustus 2021

a.n. Bupati Manggarai Barat
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



Ir. Abdurahman, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630119 199103 1 002

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
2. Wakil Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang;
4. Direktorat PAUDDIKMAS di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008457.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TITONG GENERASI INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YUSTINA M.K. JELATU, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 22 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris YUSTINA M.K. JELATU, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TITONG GENERASI INDONESIA disingkat YASTISIA tanggal 28 Mei 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020052853100924 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TITONG GENERASI INDONESIA disingkat YASTISIA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TITONG GENERASI INDONESIA disingkat YASTISIA berkedudukan di KABUPATEN MANGGARAI sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 22 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris YUSTINA M.K. JELATU, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN MANGGARAI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Mei 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 29 Mei 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011055.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 29 Mei 2020



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008457.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TITONG GENERASI INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
KRISTOFORUS DAMPUNG	5315011511820001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
GABRIEL APRIADI LASDIN	5315012909720003	PEMBINA	KETUA
YASINTA ROSINA	5315015705880001	PEMBINA	ANGGOTA
KRISTOFORUS DAMPUNG	5315011511820001	PENGURUS	KETUA
ERIGIUS KELANG	5310010810850001	PENGURUS	SEKRETARIS
HENDRIKUS OLIVA ALIM	5310011006720004	PENGURUS	BENDAHARA
HILARIUS SYUKUR	5310011202770001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Mei 2020.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 Mei 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011055.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 29 Mei 2020